

BAB IV

KORELASI HUKUM *QIṢĀṢ* DAN HUKUM DI INDONESIA TENTANG PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum *Qisās*

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang perkara yang mengharuskan *qisās* dan tentang pelaksanaan *qisās* dan apa penggantinya jika *qisās* mempunyai ganti. Perkara yang mengharuskan adanya *qisās* dimulai dengan sifat pembunuhan dan pembunuhan yang mengharuskan adanya *qisās*. Karena tidak semua pembunuhan harus dikenakan *qisās*. Karena *qisās* hanya berlaku untuk pembunuhan tertentu dengan cara pembunuhan tertentu dan korban tertentu. Karena yang dicari dalam hal ini hanyalah keadilan. Maka pembunuh yang dikenai hukuman *qisās* memiliki syarat harus berakal sehat, dewasa, menginginkan kematian korbannya, melakukan pembunuhan dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.¹

Dalam hal pembunuhan yang dipaksa oleh orang lain para *Fuqaha* berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang menyuruh dan orang yang disuruh sama-sama dihukum mati. Pendapat kedua orang yang menyuruh dikenai hukuman mati sedangkan orang yang disuruh tidak. Pendapat ketiga bahwa orang yang disuruh dikena hukuman mati sedangkan orang yang menyuruh tidak.² Bagi yang tidak mengharuskan hukuman mati atas orang yang disuruh, maka mereka memandang adanya unsur paksaan yang berpengaruh pada pengguguran hukuman, karena orang yang dipaksa sama dengan orang yang tidak mempunyai pilihan. Akan tetapi bagi yang mengharuskan hukuman mati bagi orang yang disuruh maka mereka lebih menguatkan hukum adanya pilihan pada orang tersebut. Karena orang yang dipaksa pada satu sisi sama dengan orang yang mempunyai pilihan, dan pada sisi lain

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: as-Syifa' 1990), h. 528

² *Ibid.*, h.259

dia adalah orang yang tidak berdaya sama sekali seperti halnya orang yang jatuh dari tempat yang tinggi dan orang yang diterbangkan angin dari tempat yang satu ketempat yang lain. Adapun yang berpendapat melaksanakan hukuman mati bagi keduanya, maka mereka menolak alasan orang yang disuruh dengan paksaan dan yang menyuruh tidak membunuh secara langsung. Pendapat yang mengharuskan hukuman mati bagi yang menyuruh saja mereka menyamakan orang yang disuruh dengan alat. Sedangkan pendapat yang mengharuskan hukuman saja untuk sipenyuruh maka mereka berpendapat bahwa penyuruh tidak disebut sebagai pembunuh kecuali hanya sebagai peminjam tangan.³

Mengenai orang yang sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan maka adakalanya pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan pembunuhan pun adakalanya orang mukallaf dan tidak mukallaf. Mengenai pembunuhan yang berkelompok dan didalamnya ada unsur kesengajaan atau pun ketidak sengajaan, orang mukallaf atau tidak mukallaf, seperti anak-anak atau orang gila, orang merdeka atau hamba, dan hamba yang membunuh hamba lain.⁴

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sengaja membunuh harus di *qiṣāṣ*, sedang orang yang tidak sengaja dan anak-anak masing-masing dikenai separuh diyat. Hanya saja Imam Malik membebaskan separuh diyat itu kepada keluarga. Sedangkan Imam Syafi'i membebaskan separuh diyat dari harta masing-masing dari kedua orang itu. Begitu juga tentang orang yang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lainnya. Yaitu hamba tersebut dihukum mati dan orang merdeka dikenakan separuh diyat. Oleh karena itu apabila pembunuhan dilakukan bersamaan oleh orang yang bisa dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* dan yang tidak bisa dijatuhi *qiṣāṣ* maka keduanya tidak dikenai *qiṣāṣ* tetapi keduanya hanya dikenai diyat.⁵ Alasannya adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang

³ *Ibid.*, h. 529-530

⁴ *Ibid.*, h. 530

⁵ *Ibid.*, h. 531

meragukan, karena dilakukan bersamaan. Sehingga hilangnya nyawa sikorban merupakan perbuatan orang yang tidak bisa dikenai *qiṣāṣ* sehingga tidak bisa dikenai *qiṣāṣ*. Jika hukuman *qiṣāṣ* tidak bisa dilakukan maka diyatlah sebagai penggantinya. Ada juga yang berpendapat bahwa masing-masing dari keduanya melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri sehingga mereka menjalani hukuman sendiri-sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan itu ada tiga cara yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja yang wajib padanya *qiṣāṣ*. Kedua adalah kesengajaan yang tidak ada padanya *qiṣāṣ*. Ketiga pembunuhan yang tersalah yang tidak wajib padanya *qiṣāṣ*.⁶ Pembunuhan secara sengaja terhadap jiwa yang dikenakan hukum *qiṣāṣ* bahwa seorang laki-laki membunuh dengan sengaja membunuh seorang laki-laki memakai senjata sehingga mengalirkan darah dan menghilangkan dagingnya dan melakukan itu adalah orang yang berakal. Senjata yang dipergunakan adalah besi yang ditempah seperti pedang, pisau, ujung tombak dan seumpamanya. Apabila senjata itu dilempar atau dipukulkan kepada kulit atau daging dapat melukai tanpa beratnya.⁷

Pembunuhan dengan sengaja selain jiwa adalah berbeda dengan pembunuhan pada jiwa yang hakikatnya pada sebagian urusan mengenai kesengajaan. Maka kalau seorang laki-laki sengaja merusak mata seorang laki-laki lain dengan telunjuknya lalu dia mencungkilnya maka padanya wajib *qiṣāṣ*, karena telunjuk itu masuk kedalam mata sama dengan senjata yang merusak tubuh, bahkan telunjuk yang masuk kedalam mata lebih parah akibatnya daripada senjata yang melukai tubuh. Dengan demikian apabila seorang laki-laki memasukkan telunjuknya kedalam mata seseorang tidak mencabutnya hingga mata orang itu buta maka padanya wajib *qiṣāṣ*.⁸

Menurut asy-Syafi'i kalau seseorang memukul kepala seseorang dengan sekali pukulan lalu kepala itu bengkak kemudian melebar dan terbelah maka tidak

⁶ Syafi'i, *al-Umm*, h.132

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, h. 138

ada *qiṣāṣ* padanya. Karena yang biasa akibat-akibat pukulan sedikit yang berakibat seperti ini maka hukumnya tersalah. Kalau dia memukul dengan batu yang tajam atau batu yang berat lalu pukulan itu membelah kepala atau mengakibatkan berdarah kemudian menjadi luka yang seperti ini *qiṣāṣ*. Karena yang disifatkan bahwa batu bisa merusak yang semacam ini. Kalau alat pemukul itu berupa kerikil lalu ia melemparkannya lalu yang terkena lempar itu luka atau membengkak kemudian membelah, maka kesalahan ini tidak dihukum *qiṣāṣ* melainkan harus membayar diyat yang penuh. Pembunuhan selain jiwa yang dihukum *qiṣāṣ* apabila seseorang memukul dengan sesuatu apabila ia memukul seperti biasa maka akan terluka parah seperti yang diakibatkan oleh senjata besi dalam pembunuhan jiwa.⁹ Perbuatan kriminal kepada jiwa atau nyawa seperti membunuh. Perbuatan kriminal kepada yang bukan jiwa seperti melukai, memotong dan memukul tubuh.¹⁰

Adapun dari segi tujuannya kriminal tersebut bisa terjadi pada perbuatan kriminal yang disengaja, seperti disengaja atau tersalah serta tidak disengaja. Perbuatan kriminal yang disengaja yaitu pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh atau melukai seorang mukmin, dengan mendatangnya dan memukulnya dengan besi tongkat, batu atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, menenggelamkannya kedalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat anggota tubuhnya atau melukainya. Kejahatan seperti ini wajib diberlakukan *qiṣāṣ* atas pelakunya.

Perbuatan kriminal seperti disengaja yaitu bahwa pelaku kejahatan tidak bermaksud membunuh. Akan tetapi hanya ingin membuatnya terluka ringan saja pada sebagian anggota tubuhnya dengan sesuatu yang biasanya tidak membuat orang menjadi terbunuh. Atau hanya memukulnya dengan tangannya saja, memukul kepalanya, menceburkannya kedalam air yang dangkal, menghardik ataupun

⁹ *Ibid.*, 138-139

¹⁰ Riswanto, *Buku Pintar Islam*, h. 68-69

mengancamnya sehingga orang itu meninggal karena perbuatannya itu. Hukuman seperti ini diwajibkan diyat kepada sipelaku ataupun hukum kafarat.

Perbuatan kriminal yang tidak disengaja atau karena tersalah, yaitu bahwa seorang muslim melakukan sesuatu tindakan yang diperbolehkan seperti memanah, berburu atau memotong daging hewan. Tetapi alat yang dipergunakan meleset atau mengenai seseorang sehingga menyebabkan kematian atau membuatnya terluka. Hukuman atas perbuatan yang tidak disengaja ini adalah samaseperti ketentuan yang kedua. Bahwa orang itu harus membayar denda, tetapi dendanya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa. Berbeda dengan pelaku kejahatan seperti disengaja dendanya lebih berat dan pelakunya berdosa.

Mengenai syarat-syarat yang mengharuskan *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh maka korban tersebut harus sepadan dengan jiwa orang yang membunuhnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai jiwa seseorang dengan orang lain adalah keislamannya, kekafirannya, kemerdekaannya, kehambaan, kelelakian, kewanitaan, satu orang atau banyak.¹¹ Para Ulama Fiqih berpendapat bahwa apabila orang yang dibunuh sepadan dengan orang yang membunuh dengan beberapa perkara tersebut maka sipembunuh harus dikenai *qiṣāṣ*. Akan tetapi pada pembunuhan yang tidak sepadan para Ulama juga berbeda pendapat.

Imam Malik, Syafii al-Laits, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh hamba tidak dihukum mati. Imam Abu hanifah dan para pengikutnya berpendapat orang merdeka akan dihukum mati apabila membunuh hamba, kecuali hambanya sendiri. Segolongan Fuqaha berpendapat bahwa orang merdeka akan dihukum mati apabila membunuh hamba baik itu hambanya sendiri maupun hamba orang lain. Ada juga fuqaha yang berpendapat apabila orang merdeka

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 534

membunuh hamba maka dihukum mati. Mereka mengatakan bahwa membunuh hamba itu sama haramnya seperti membunuh orang merdeka, maka seharusnya lah dikenakan hukuman *qiṣāṣ*.

Apabila seorang hamba membunuh orang merdeka dikenai hukuman mati. Begitu pula orang yang lebih rendah derajatnya akan dihukum mati apabila membunuh orang yang lebih tinggi derajatnya. Tentang orang Islam membunuh kafir *Zimmi* para Ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa apabila orang mukmin membunuh orang kafir tidak dikenai hukuman mati. Pendapat lain orang mukmin yang membunuh orang kafir tidak dihukum mati kecuali ia membunuh secara hianat. Pembunuhan secara hianat ialah apabila korban dibaringkan diatas rusuknya kemudian disembelih, untuk mendapatkan hartanya. Ada juga yang mengatakan bahwa orang mukmin yang membunuh orang kafir dihukum mati.

Orang banyak membunuh satu orang jumbuh Ulama berpendapat bahwa sekelompok orang bisa dihukum mati karena membunuh satu orang. Mereka juga berpendapat bahwa tangan orang banyak akan dipotong apabila memotong satu tangan. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa orang banyak tidak dihukum bunuh karena menghilangkan satu nyawa. Tangan orang banyak tidak dipotong karena memotong satu tangan. Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa beberapa jiwa dapat dihukum mati karena membunuh satu jiwa. Akan tetapi tidak dilukai anggota badan orang banyak karena melukai satu orang.

Alasan Ulama yang berpendapat menghukum mati orang banyak karena membunuh satu orang adalah untuk kemaslahatan ummat. Karena kita telah mengetahui bahwa hukuman mati di syariatkan ialah untuk meniadakan pembunuhan. Oleh karena itu apabila orang banyak yang membunuh satu orang tidak dihukum mati maka akan terjadi pembunuhan dengan cara pengeroyokan akan semakin merajalela.

Seorang laki-laki membunuh perempuan Usman al-Batti berpendapat apabila seorang laki-laki membunuh perempuan dan orang yang membunuh itu dihukum mati

maka keluarga siperempuan yang dibunuh tersebut harus membayar setengah diyat. Al-Qadi berpendapat bahwa seorang laki-laki yang membunuh perempuan harus dihukum mati. Pendapat ini beralasan adalah untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Imam Malik berpendapat bahwa ayah yang membunuh anaknya tidak dikenai hukuman *qisās* kecuali ketika membunuhnya ayah tersebut membaringkan anaknya lalu menyembelohnya. Tetapi jika ayah membunuh anaknya dengan memukulnya dengan pedang atau tongkat maka ayah tersebut tidak dihukum mati. Demikian pula kakek terhadap cucunya.¹² Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan ayah kepada anaknya itu bukan pembunuhan yang disengaja akan tetapi mirip disengaja. Karena perbuatan tersebut bukan merupakan pembunuhan secara hianat. Oleh karena itu Imam Malik memandang bahwa seorang ayah sangat berkuasa untuk memberikan pengajaran kepada anaknya karena kasih sayang kepada anaknya. Adapun diartikannya perbuatan itu secara sengaja atau tidak sengaja tergantung kuatnya tuduhan dan dugaan. Dalam hal ini Imam Malik tidak menuduh ayah sebagai tersangka karena kuatnya jalinan cinta seorang ayah terhadap anaknya. Apa yang diniatkan seseorang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah swt. semata.¹³

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

1. Pembunuhan berencana Pasal 340.
2. Pembunuhan bayi oleh ibunya Pasal 341.
3. Pembunuhan bayi berencana Pasal 342.
4. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan Pasal 344.
5. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri Pasal 345.

¹² *Ibid.*, h. 541

¹³ *Ibid.*, h. 542

6. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya Pasal 346.
7. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya Pasal 347.
8. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya Pasal 348.
9. Dokter, bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran dan matinya kandungan Pasal 349.
10. Matinya seseorang karena kesalahan Pasal 359 KUHP.¹⁴

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Kalau di lihat dari segi kesengajaan maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud dan niat maupun kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan

¹⁴ Agung Pranowo, *“Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010), h.14

menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “ *Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*”

Ketidaksengajaan adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari ketidaksengajaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk ketidaksengajaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk ketidaksengajaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “ *Barangsiapa karena ketidaksengajaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.

C. Pidanaan

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*” terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara lain adalah sebagai berikut:

1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan hatilah yang dikejar, sedangkan yang lainnya tidak.

2). Teori relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Dengan demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan. Tujuan dari pidanaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya serta masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan mengingat ancaman pidana yang berat tersebut.

3). Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang berbeda, maka biasanya ada pendapat yang berdiri sebagai penengahnya yang dalam hal ini disebut dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan memberatkan pada salah

satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun memberatkan pada semua unsur yang ada.

D. Jenis Sanksi Pidana

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas :¹⁵

1. Pidana Pokok.

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari :

a. Pidana Mati

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.¹⁶ Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak

¹⁵ Soenarto Soerodibro, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Dengan Yudisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), cet ke 15, h. 16

¹⁶ *Ibid.*, h. 19

dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana dimana terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang politik.

2. Pidana Tambahan

Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat menurut hukum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri.
5. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b. Perampasan beberapa barang tertentu

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

c. Pengumuman putusan hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁷

E. Kejahatan Terhadap nyawa

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁷ Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, h. 16

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana.

Pasal 344

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Pasal 350

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-5.

Pasal 359

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

1. Barang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Barang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.¹⁸

F. Analisis Penulis

Dari pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial dan pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta dimana aturan pidana itu menjelma.

Salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang paling berat adalah pidana mati. Didalam hukum Islam pidana mati sering juga disebut dengan *qiṣāṣ*. Dimana *qiṣāṣ* ini adalah salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam adalah Hukum *qiṣāṣ*. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang atau setara. Kata *qiṣāṣ* dapat berarti pembalasan, pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan.

Sumber hukuman *qiṣāṣ* adalah Alquran dan hadis, Didalam Alquran hukum *qiṣāṣ* dijelaskan pada beberapa surat. Seperti Q.S Al-Baqarah/178-179, Q.S Al-Maidah/45 dan Q.S al-Isra' ayat 33. Dalam menjelaskan ayat *qiṣāṣ* ini para Ulama Tafsir berbeda-beda pendapat sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga.

¹⁸ Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, h. 209-223

Pelaksanaan *qiṣāṣ* dilakukan tergantung korban apakah mau memaafkan pelakunya atau melaksanakan hukum *qiṣāṣ*. Dalam hal ini apabila korban memaafkan pelaku maka pelaku tersebut harus membayar diyat berupa ganti rugi. Untuk pembayaran diyat ini pelaku dan korban harus mempunyai kesepakatan. Jadi apabila si korban telah menetapkan jumlah ganti rugi maka si pelaku tidak boleh mengurangi atau menanggulkan pembayaran diyat tersebut. Akan tetapi dalam hal memaafkan ini Imam Malik berbeda pendapat dengan para fuqaha yang lain menurut beliau apabila korban telah memaafkan pelaku maka tidak perlu mengambil diyat dari pelaku tersebut, kecuali jika pelaku para wali dari pelaku tersebut memberikan diyat secara suka rela. Secara garis besar orang yang berhak memberikan pemaafan bagi pelaku adalah para ahli waris atau orang yang bertanggung jawab kepada korban. Apabila salah seorang dari para ahli waris tersebut telah memaafkan pelaku maka gugurlah hukum *qiṣāṣ* bagi pelaku tersebut.

Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada korban atau walinya berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memeberantas tindak pidana, tetapi banyak keberadaan hukuman yang tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana ini. Karena pengampunan akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati kedua belah pihak dan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini pengampunan dapat menjadikan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilakukan oleh hukuman itu sendiri. Inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika tidak pidan pembunuhan dan perlukaan terjadi oleh perseorang dan berasal motif perseorangan pula. Tindak pidana ini menyentuh kehidupan pribadi korban daripada masyarakat luas. Karean itu selama suatau tindakan memiliki kaitan perseorangan maka penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan pada sebagian tindak pidana. Hukum konvensional juga mengakui sistem tersebut meskipun tidak diterapkan

dalam tindak pidana yang sama. Ini dikarenakan sebagian hukum konvensional mengakui adanya hak suami sebagai korban untuk memberikan pengampunan kepada istrinya yang telah berzina. Yaitu dengan cara menarik kembali pengaduannya sebelum pengadilan dimulai. Hukum Islam tidak mendatangkan ketentuan yang aneh ketika mengakui sistem pengampunan tetapi justru mendatangkan prinsip yang diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika dalam penerapan sistem pengampunan tersebut dengan baik.

Cara pelaksanaan *qiṣāṣ* pada pembunuhan Ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka ia akan dibunuh seperti apa ia membunuh korbannya, misalnya apabila pelaku membunuh korbannya dengan cara menenggelamkannya maka pelaku tersebut di hukum *qiṣāṣ* dengan cara menenggelamkannya juga. Apabila pelaku pembunuhan membunuh korbannya dengan memukul batu maka pelaku tersebut dihukum *qiṣāṣ* dengan memukulnya dengan batu sampai mati. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seperti demikian akan terkesan seperti menyiksa dan akan berlangsung lama maka membunuh dengan pedang akan lebih baik. Dalam hal pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* adalah wali korban yang didampingi oleh hakim. Karena apabila hanya wali korban saja tanpa adanya hakim yang mendampingi maka dikhawatirkan hukuman *qiṣāṣ* ini akan berlebihan karena adanya dendam dihati para ahli waris korban tersebut.